



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 23/SDM.05.1-ND/1309/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal penetapan pegawai berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK)

b. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1142 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar, Tanggal 9 Juli 2024 kelancaran pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan sumber daya manusia yang belum optimal maka perlu dilakukan Penetapan pengisian struktur organisasi sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
- KESATU : Pengisian Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 8 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

TTD

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RORI ADE PUTRA

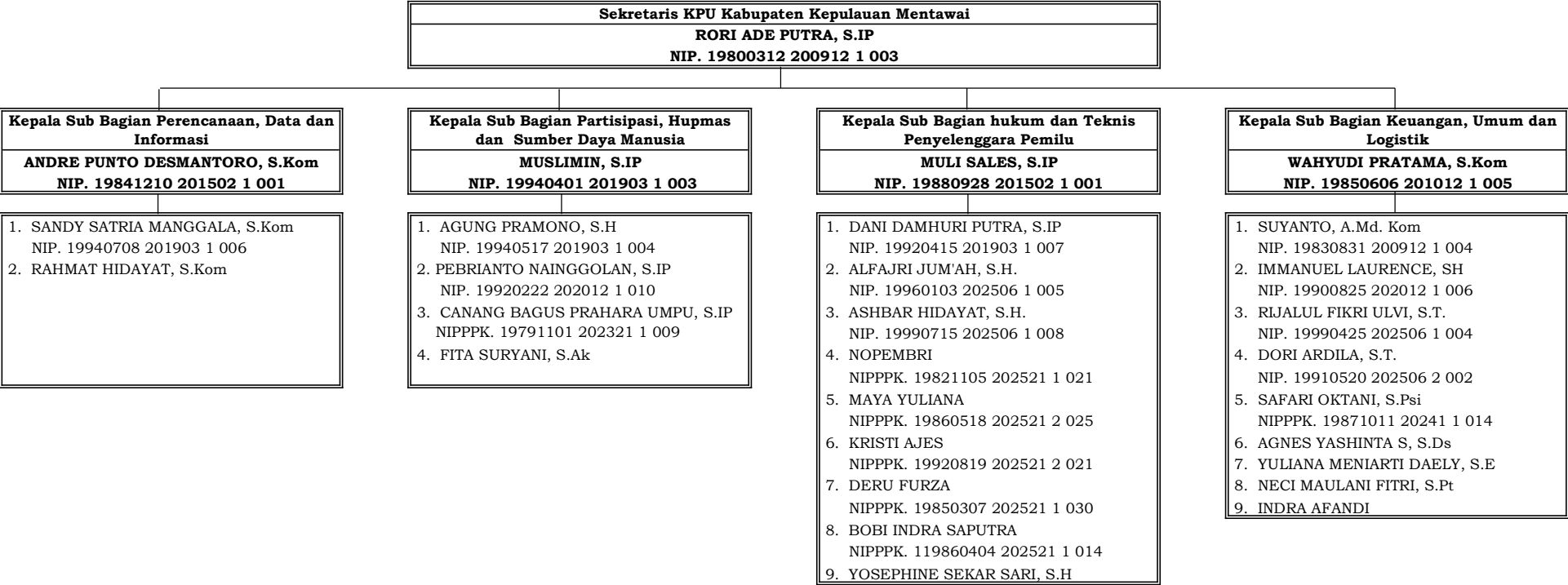
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 12
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sekretaris

TTD

RORI ADE PUTRA